



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 15 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN PADA
JENJANG KEPENGURUSAN ORGANISASI
RAPI**



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 15 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN PADA
JENJANG KEPENGURUSAN ORGANISASI
RAPI**





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapiasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022**

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Alupre





PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833, email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
 3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

Atmaja

Peraturan Organisasi Tahun 2022

2





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN
ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA
NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK
INDONESIA TAHUN 2022
- Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk
Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/
Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan
terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022
ini diberlakukan;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

  

H. RIZA FACHRIAL, SE. **H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995 JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.







**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor
: 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022
Tentang : Peraturan Organisasi Tahun
2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :
Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

Ahyaz





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.1126@gmail.com; web.rapi.or.id

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :
Pedoman Penyelengaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;
14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;
16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

Lampiran 15: Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 15 Tahun 2022

**PERATURAN ORGANISASI
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN
PADA JENJANG KEPENGURUSAAN
ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 RAPI pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahar Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Almar

Peraturan Organisasi Tahun 2022





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

-
- Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang- Undang;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasia dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 305);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor1788);
 8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor; 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.
 9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisai Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan:1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor: 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan

Alupre

Peraturan Organisasi Tahun 2022





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

1. Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB XV Pasal 54 tentang Keuangan Dan Sumber Dana;
3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN PADA JENJANG KEPENGURUSAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1
Pengertian

Istilah-istilah dan singkatan yang digunakan dalam pedoman organisasi ini adalah:

1. Radio Antar Penduduk Indonesia disingkat RAPI adalah organisasi Radio Antar Penduduk satu-satunya yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi pemilik izin komunikasi radio antar penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi sosial non-laba;
2. RAPI memiliki jenjang RAPI daerah sesuai dengan wilayah provinsi atau daerah khusus yang setara, RAPI wilayah yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih wilayah pemerintahan kabupaten/kota dan RAPI lokal yang memiliki wilayah 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan/distrik;
3. **Organisasi nonlaba** adalah organisasi yang pada saat beroperasi tidak mencari laba atau keuntungan dan sumbangan atau donasi anggota dan donatur yang tidak mengharapkan imbalan;
4. **Laporan Keuangan** ialah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain itu, laporan keuangan ini juga merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi;
5. **DSAKIAI** singkatan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia;
6. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan disingkat **ISAK**;
7. **Entitas** adalah satuan yang berwujud, wujud;

Ahyuz

Peraturan Organisasi Tahun 2022



3
2



PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

8. **Hibah** adalah hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali dan harus dilakukan dalam tulisan. Pemberian hibah ini bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak dan harus diberikan ketika pemberi hibah masih hidup. Juga merupakan objek pajak;
9. Surat Perintah Tugas (**SPT**), yaitu surat yang isinya memerintahkan kepada seseorang pengurus untuk suatu hal dilaksanakan oleh penerima surat;
10. **ISAK 35** (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang disahkan pada tanggal 11 April 2019 oleh DKSAKIAI;
11. Kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan;
12. Bendahara adalah pengurus organisasi yang ditunjuk untuk menerima, membukukan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan organisasi.
13. Laporan Posisi Keuangan adalah Laporan yang menjelaskan mengenai posisi asset, liabilitas dan asset bersih pada waktu tertentu;
14. Laporan Penghasilan Komprehensif sebagai pengganti istilah Laporan Aktivitas dalam versi PSAK 45 adalah Laporan keuangan yang menginformasikan laporan laba rugi untuk suatu periode tertentu yang merupakan kinerja keuangan entitas selama periode tertentu;
15. Laporan Perubahan Aset Neto adalah laporan yang menyajikan informasi asset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan juga asset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya;
16. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menunjukkan pengeluaran dan penerimaan kas dan juga setara kas selama periode tertentu yang sudah dikelompokkan di dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan;
17. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan-laporan keuangan yang ada. Memiliki tujuan untuk dapat member suatu informasi tambahan tentang hal-hal yang telah dinyatakan dalam laporan keuangan.
18. Rekening Organisasi adalah Rekening Bank atas nama organisasi sesuai jenjang kepengurusan.

Alifur



4



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

**BAB II
RUANG LINGKUP**

**Pasal 2
Tujuan**

Tujuan Laporan keuangan dalam rangka ketertiban, kepatuhan, memiliki tata kelola yang baik, bertanggung jawab terhadap keuangan organisasi RAPI sesuai jenjang masing-masing.

**Pasal 3
Kegunaan**

- (1) Seragam, sederhana dan sesuai dengan acuan laporan yang disebut ISAK 3 Sebagai acuan untuk dan kemudahan meng-audit laporan keuangan baik dilakukan secara internal (oleh DPPO masing-masing) dan / atau akuntan publik) yang telah ditetapkan oleh Dewan standar akuntansi keuangan (DSAK) pada tanggal 26 Desember 2018;
- (2) Mewujudkan transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggung-jelasan);
- (3) Sebagai bahan analisa untuk menentukan program kerja dan menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran jenjang organisasi (RAPPJO);
- (4) Sebagai bahan pengendalian keuangan untuk menciptakan likuiditas dan penilaian kinerja;
- (5) Memperkecil celah konflik tanggungjawab, koordinasi dan sinkronisasi pada jenjang yang bersangkutan;
- (6) Sebagai bahan laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana jenjang organisasi RAPI berada;
- (7) Sebagai acuan untuk dan kemudahan meng-audit laporan keuangan baik dilakukan secara internal (oleh DPPO masing-masing) dan / atau akuntan publik.

**Pasal 4
Laporan Keuangan**

- (1) Penyajian laporan keuangan RAPI jenjang masing-masing yang berorientasi nonlaba meliputi laporan :
 - a. Posisi Keuangan;
 - b. Penghasilan Komprehensif;
 - c. Aset Neto;
 - d. Arus Kas;
 - e. Catatan atas laporan keuangan (CALK).

Ahyans





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

- (2) Penyajian Laporan Keuangan mengacu pada ISAK 35 sebagaimana uraian pada ayat (1) Pasal 4
- (3) Laporan Keuangan dilakukan oleh bendahara umum/daerah/wilayah/lokal dan ditandatangani serta disetujui ketua umum/daerah/wilayah/lokal;
- (4) Laporan keuangan pada Pasal 4 ayat (3) ini disesuaikan dengan ART Pasal 54 ayat (5) dan Pasal 55 ayat (6);
- (5) Apabila Bendahara tidak melakukan laporan keuangan sesuai Pasal 4, setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh DPPO dapat diberikan sanksi organisasi;
- (6) Apabila terjadi penyimpangan keuangan maka akan diberikan sanksi organisasi dan hukum yang berlaku.

BAB III
PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 5
Laporan Posisi Keuangan

- (1) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dalam satu periode tertentu. Selain itu, laporan keuangan ini juga merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi;
- (2) Laporan Posisi Keuangan adalah Laporan yang menjelaskan mengenai posisi aset, liabilitas dan aset bersih pada waktu tertentu. Berikut merupakan format Laporan Posisi Keuangan;
- (3) Laporan posisi keuangan entitas nonlaba terdiri dari 3 unsur, yaitu **ASET**, **LIABILITAS**, dan **ASET NETO**. Terdapat 2 (dua) format Laporan Posisi Keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ISAK 35. Setiap format memiliki keunggulan masing-masing;
- (4) **Format A** menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset neto nya;
- (5) **Format B** tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri. Contoh format dilampirkan pada pedoman organisasi ini

Alyana



Peraturan Organisasi Tahun 2022

✓

6



PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Pasal 6
Laporan Penghasilan Komprehensif

- (1) Laporan Penghasilan Komprehensif sebagai pengganti istilah "Laporan Aktivitas" dalam versi PSAK 45;
- (2) Laporan penghasilan komprehensif menginformasikan laporan yang merupakan kinerja Format dalam Laporan disajikan;
- (3) **Penghasilan komprehensif** adalah perubahan **ekuitas (aset bersih)** suatu entitas selama suatu periode transaksi dan peristiwa lainnya termasuk semua perubahan ekuitas selama periode selain yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik;
- (4) Laporan Penghasilan Komprehensif menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas nonlaba yang berasal dari penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau beban;
- (5) Laporan penghasilan komprehensif dibagi ke dalam dua bagian sesuai dengan klasifikasi aset neto :
 - a. Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya, dan
 - b. Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya.

Pasal 7
Laporan Perubahan Aset Neto

- (1) Istilah Laporan Perubahan Aset Neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah Laporan Perubahan Ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis;
- (2) Laporan perubahan aset informasi aset neto tanpa pembatasan dari sumber daya dan juga aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya;
- (3) Aset Neto dalam entitas non laba diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :
 - a. Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya;
 - b. Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya.

Pasal 8
Laporan Arus Kas

- (1) Laporan Arus Kas entitas nonlaba sama dengan laporan arus kas untuk entitas bisnis, dimana arus kas dibagi ke dalam tiga aktivitas yaitu Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan;

Abuyank



Peraturan Organisasi Tahun 2022

[Handwritten signature]



PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (2) Laporan arus kas laporan yang menunjukkan pengeluaran dan penerimaan kas dan setara kas selama periode tertentu yang sudah dikelompokkan di dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan;
- (3) Metode penyusunan laporan arus kas dapat menggunakan dua metode, yaitu metode Langsung dan Metode Tidak Langsung;
- (4) format laporan arus kas dilampirkan pada pedoman organisasi ini.

Pasal 9
Catatan Atas laporan Keuangan

- (1) Catatan Atas Laporan Keuangan menjabarkan laporan keuangan secara terperinci;
- (2) Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan Catatan B wajib disajikan;
- (3) Catatan C, D dan E menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi nonlaba;
- (4) Semua jumlah dalam jutaan rupiah;
- (5) Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dibatasi tujuan atau periodenya;
- (6) Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadinya beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya;
- (7) format Catatan atas laporan keuangan dilampirkan pada pedoman organisasi ini.

Pasal 10
Sumber Penerimaan

- (1) Iuran yang berasal dari calon anggota, anggota RAPI melalui perpanjangan KTA yang banyaknya telah ditentukan;
- (2) Donasi Anggota yang sah menurut hukum dan tidak mengikat;
- (3) Kontribusi dari Badan Usaha yang disepakati bersama dengan Organisasi;
- (4) Sumbangan sukarela anggota, perorangan, masyarakat dan lembaga yang sah menurut hukum dan tidak mengikat;
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (6) Hibah kepada jenjang organisasi RAPI;

Allyan





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (7) Kerjasama antara jenjang RAPI dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama yang tidak bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Aktiva (Aset)

- (1) Aktiva (Aset) ialah uang tunai, barang dagangan, tanah, bangunan/gedung, dan peralatan atau sejenisnya yang bernilai, yang dimiliki oleh Jenjang Organisasi RAPI;
- (2) **Aset lancar** adalah kekayaan organisasi yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang;
- Uang tunai atau yang lebih dikenal dengan sebutan kas dan bank dalam akuntansi;
 - Surat berharga merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi sebagai bukti kepemilikan suatu kekayaan yang bernilai. Deposito Bulanan (Obligasi/Saham/Wesel tagih/dan surat berharga lainnya yang mudah diperdagangkan);
 - Piutang adalah tagihan kepada pihak tertentu (Jenjang Organisasi/persorangan/perusahaan/lembaga) yang dapat dalam tempo waktu tertentu yang disepakati para pihak;
 - Biaya dibayar dimuka merupakan aset lancar karena pembayaran dilakukan di awal oleh jenjang organisasi, sehingga tidak membebani jenjang organisasi di akhir periode.
- (3) **Aset tidak lancar** adalah aset yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Biasanya, aset ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diperdagangkan. Untuk aset tidak lancar tidak dapat diukur dalam satuan nilai mata uang seperti aset lancar;
- (4) Macam aset tidak lancar tersebut adalah aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang;
- (5) Aset tetap adalah aset yang dibeli oleh jenjang organisasi untuk modal menjalankan aktivitas jenjang organisasi. Biasanya, aset ini berwujud, jika diukur dalam satuan nilai mata uang nilainya berubah-ubah seiring berjalannya waktu.

Pasal 12
Kewajiban (*Liabilitas*)

- (1) **Kewajiban (*Liabilitas*)** ialah kewajiban hukum jenjang organisasi yang mungkin timbul selama aktivitas operasional jenjang organisasi;

Ahyar



Peraturan Organisasi Tahun 2022

✓
9



PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

- (2) **Kewajiban Jangka Pendek** adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun;
- (3) **Kewajiban Jangka Panjang.**

Pasal 13
Pembatasan Temporer

- (1) Pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan :
 - a. Sampai periode tertentu, atau;
 - b. Sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- (2) Pembatasan temporer terhadap :
 - (a) Sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu;
 - (b) Investasi untuk jangka waktu tertentu;
 - (c) Penggunaan selama periode tertentu di masa depan, atau;
 - (d) Perolehan aktiva tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (3) Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

Pasal 14
Pembatasan Permanen

Pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut di pertahankan secara permanen, tetapi organisasi non laba di-izinkan menggunakan sebagian atau semua manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

BAB IV
MEKANISME PENGOLAAN KEUANGAN

Pasal 15
Uang Masuk

- (1) Uang masuk baik tunai, maupun melalui rekening harus diketahui dan disetujui oleh Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Umum/sekretaris dan Bendarahara Umum/bendahara sesuai jenjang masing-masing;

Ahyana



[Handwritten mark]



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (2) Uang harus dicatat pada buku kas dan diberikan urutan dan tanggal, bulan dan tahun serta sumber/pemberi pada lampiran bukti uang masuk.

Pasal 16
Uang Keluar

- (1) Uang yang dikeluarkan dari kas harus memperoleh persetujuan Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Umum/sekretaris dan Bendaharaha Umum/bendahara sesuai jenjang masing-masing;
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dilakukan pencatatan sesuai tata cara laporan keuangan sesuai pedoman organisasi ini.

**BAB V
ASET TETAP**

Pasal 17
Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan organisasi atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Aset tetap merupakan aset yang mengalami penurunan masa manfaat dan bernilai cukup besar dalam laporan keuangan.
- (2) Pengelolaan aset tetap meliputi penggolongan, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, penyusutan, dan penghentian aset tetap.

Pasal 18
Penilaian Aset Tetap

- (1) Aset tetap yang merupakan kendaraan bergerak dinilai sesuai merk, tahun pembuatan, tahun pemakaian dan dalam keadaan layak pakai atau operasional sebagaimana yang dijadikan dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor atau harga pasaran online atau nilai transaksi;
- (2) Aset tetap tak bergerak hak milik dan atau Hak Guna Bangunan (HGB) tanah dan/atau bangunan di atasnya dihitung sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai transaksi atau nilai keperdataan terhadap HGB;
- (3) Aset tetap lainnya dinilai sesuai dengan harga beli dikurangi penyusutan setiap tahun;
- (4) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini dihitung harga beli dibagi masa produktif aset yang harus dibuatkan daftarnya oleh Pengurus Nasional RAPI dengan memperhatikan usul, saran dari jenjang daerah, perbandingan dengan institusi lainnya.

Ahyar

Peraturan Organisasi Tahun 2022



11
[Signature]



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19
Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Peraturan Pengurus Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 1 Tahun 2022 ini maka Peraturan Organisasi tentang Laporan Keuangan yang pernah ada **dicabut** dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20
Penutup

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022.
- (2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 2022

Ketua Umum PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Sekretaris Umum

H. RIZA FACHRIAL, SE.

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Alyor





Radio Antar Penduduk
Indonesia.-----

Laporan Posisi Keuangan Format A

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal

Radio Antar Penduduk Indonesia
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2022
(dalam jutaan rupiah)

	2022	2021
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
Total Aset Lancar	XXXX	XXXX
Aset Tidak Lancar		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
Total Aset Tidak Lancar	XXXX	XXXX
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
Liabilitas jangka pendek		
Pendapatan diterima dimuka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Total Liabilitas jangka pendek	XXXX	XXXX
Liabilitas jangka panjang		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
Total Liabilitas jangka panjang	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS	XXXX	XXXX
ASET NETO		
Tanpa pembatasan (without restrictions)		
dari pemberi sumber daya		
Surplus akumulasion	XXXX	XXXX
Penhasilankonfrehensif lain *)	XXXX	XXXX
Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)	XXXX	XXXX
Total Aset Neto	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

Ahyanz





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

Keterangan Format A:

- ***) Entitas menyajikan informasi penghasilan konfrehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misal jika penghasilan konfrehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).**
- A Lihat laporan perubahan aset neto.**

Alupur

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

Lampiran 2 : Pedoman Organisasi No.15 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata cara Pengelolaan dan Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.-----

Laporan Posisi Keuangan Format B

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal
Radio Antar Penduduk Indonesia
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2022
(dalam jutaan rupiah)

	2022	2021
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
Total Aset Lancar	XXXX	XXXX
Aset Tidak Lancar		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
Total Aset Tidak Lancar	XXXX	XXXX
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
Liabilitas jangka pendek		
Pendapatan diterima dimuka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Total Liabilitas jangka pendek	XXXX	XXXX
Liabilitas jangka panjang		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
Total Liabilitas jangka panjang	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS	XXXX	XXXX
ASET NETO		
Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya **)	XXXX	XXXX
Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)	XXXX	XXXX
Total Aset Neto	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

Ahyana

B

15

Peraturan Organisasi Tahun 2022





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Keterangan Format B:

****)** mencakup jumlah penghasilan konfrehensif lain (entitas menyajikan informasi penghasilan konfrehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

B Lihat laporan perubahan aset neto.

X

Alyan





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 3 : Pedoman Organisasi No.15
Tahun 2022 tentang
Pedoman Tata cara
Pengelolaan dan Laporan
Keuangan Pada Jenjang
Kepengurusan Organisasi
Radio Antar Penduduk
Indonesia.-----

Contoh laporan komprehensif format A

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal Radio Antar Penduduk Indonesia Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)			2022	2021
TANPA PEMBASTAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA				
Pendapatan				
Sumbangan		XXXX	XXXX	
Jasa layanan		XXXX	XXXX	
Penghasilan Investasi jangka pendek (catatan D)		XXXX	XXXX	
Penghasilan Investasi jangka panjang (catatan D)		XXXX	XXXX	
Lain-lain		XXXX	XXXX	
Total Pendapatan		XXXX	XXXX	
Beban				
Gaji dan upah		XXXX	XXXX	
Jasa dan profesional		XXXX	XXXX	
Administratif		XXXX	XXXX	
Depresiasi		XXXX	XXXX	
Bunga		XXXX	XXXX	
Lain-lain		XXXX	XXXX	
Total Beban (catatan E)		XXXX	XXXX	
Surplus (Defisit)		XXXX	XXXX	
DENGAN PEMBASTAN PEMBERI SUMBERDAYA				
Pendapatan				
Sumbangan		XXXX	XXXX	
Penghasilan Investasi jangka panjang (catatan D)		XXXX	XXXX	
Total Pendapatan		XXXX	XXXX	
Surplus (Defisit)		XXXX	XXXX	
PENGHASILAN KOMPRESHENSIF LAIN		XXXX	XXXX	
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESHENSIF		XXXX	XXXX	

Alyana

[Signature]



[Signature] 17



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 4 : Pedoman Organisasi No.15 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata cara Pengelolaan dan Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.----

Laporan Perubahan Aset Neto

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal
Radio Antar Penduduk Indonesia
Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)

	2022	2021
ASET NETO TANPA PEMBASTAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
<i>Surplus tahun berjalan</i>	XXXX	XXXX
Aset Neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	XXXX	XXXX
Penghasilan konfrehensif lain		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Penghasilan konfrehensif tahun berjalan (***)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	XXXX	XXXX
Total	XXXX	XXXX
ASET NETO DENGAN PEMBASTAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset Neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(XXXX)	(XXXX)
Saldo akhir	XXXX	XXXX
TOTAL ASET NETO	XXXX	XXXX

B A
 (***) entitas menyajikan informasi penghasilan konfrensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan konfrehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembtasan).

Ahyora





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

-
- A** lihat laporan posisi keuangan (format A)
B lihat laporan posisi keuangan (format B).

Ahyun

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 5 : Pedoman Organisasi No.15
Tahun 2022 tentang
Pedoman Tata cara
Pengelolaan dan Laporan
Keuangan Pada Jenjang
Kepengurusan Organisasi
Radio Antar Penduduk
Indonesia.-----

Contoh Laporan Arus Kas (metode langsung)

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal
Radio Antar Penduduk Indonesia
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(dalam jutaan rupiah)

	2022	2021
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	XXXX	XXXX
Kas dari pendapatan jasa	XXXX	XXXX
Penerimaan lain-lain	XXXX	XXXX
Bunga yang dibayarkan	XXXX	XXXX
Kas yang dibayarkan pada karyawan	XXXX	XXXX
<i>Kas neto dari aktlovitasi operasi</i>	XXXX	XXXX
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Penerimaan hasil investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	(XXXX)	(XXXX)
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (endowment)	XXXX	XXXX
Investasi bangunan	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX
<i>Aktivitas pendanaan lain :</i>		
Pembayaran utang jangka panjang	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	(XXXX)	(XXXX)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	XXXX	XXXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	XXXX	XXXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	XXXX	XXXX

Ahyane

Peraturan Organisasi Tahun 2022

20





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 6 : Pedoman Organisasi No.15
Tahun 2022 tentang
Pedoman Tata cara
Pengelolaan dan Laporan
Keuangan Pada Jenjang
Kepengurusan Organisasi
Radio Antar Penduduk
Indonesia.

Contoh Laporan Arus Kas (metode tidak langsung)

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal
Radio Antar Penduduk Indonesia
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(dalam jutaan rupiah)

	2022	2021
AKTIVITAS OPERASI		
<i>Rekonsiliasi surplus (defisit) menjasdi kas neto dari aktivitas operasi :</i>		
surplus	XXXX	XXXX
Penyesuaian untuk :		
Defresiasi	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi	(XXXX)	(XXXX)
	XXXX	XXXX
Penurunan piutang bunga	XXXX	XXXX
Penurunan dalam pendapatan diterima dimuka	(XXXX)	(XXXX)
Penurunan dalam utang jangka pendek	(XXXX)	(XXXX)
Sumbangan yang dibatasi untuk investasi	(XXXX)	(XXXX)
Kas yang dihasilkan dari operasi	XXXX	XXXX
Pembayaran bunga	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	XXXX	XXXX
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Penerimaan hasil investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	(XXXX)	(XXXX)
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk :</i>		
Investasi dalam dana abadi (endowment)	XXXX	XXXX
Investasi dalam bangunan	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX
<i>Aktivitas pendanaan lain :</i>		
Pembayaran utang jangka panjang	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yg digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	(XXXX)	(XXXX)

Ahyane

Peraturan Organisasi Tahun 2022



21



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

**KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS
DAN
SETARA KAS**

XXXX

XXXX

**KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL
PRIODE**

XXXX

XXXX

**KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR
PRIODE**

XXXX

XXXX

Alupre

↓





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 7 : Pedoman Organisasi No.15 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata cara Pengelolaan dan Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.-----

Contoh laporan komprehensif format B.

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal Radio Antar Penduduk Indonesia Laporan Penghasilan Komprehensif tahunan yang berakhir pada (dalam jutaan rupiah)			
	2022		
	Tanpa pembatasan dari sumber daya	Dengan pembatasan dari sumber daya	Jumlah
PENDAPATAN			
Sumbangan	XXXX	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	-	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	XXXX	-	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	-	XXXX
Total Pendapatan	XXXX	XXXX	XXXX
BEBAN			
Gaji dan upah	(XXXX)	-	(XXXX)
Jasa dan profesional	(XXXX)	-	(XXXX)
Administratif	(XXXX)	-	(XXXX)
Depresiasi	(XXXX)	-	(XXXX)
Bunga	(XXXX)	-	(XXXX)
Lain-lain	(XXXX)	-	(XXXX)
Total Beban (catatan E)	(XXXX)	-	(XXXX)
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX	XXXX

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Alyouza

Sekretaris Umum



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Peraturan Organisasi Tahun 2022

23

